



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 242 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN
BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang telah mencapai batas usia pensiun, perlu menyesuaikan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2025 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2025 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 555 Tahun 2025 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 242 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 555
TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN
DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	WILAYAH
1	2	3	4	5	6
1.	drh. Sri Rahayu	19700705 199803 2 011	Medik Veteriner Ahli Madya	Pejabat Otoritas Veteriner	Kabupaten Bantul
2.	drh. Ikhsan Fathoni Rahmat	19810322 200903 1 001	Medik Veteriner Ahli Madya	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
3.	drh. Aning Johargiyanti	19841026 200903 2 001	Medik Veteriner Ahli Muda	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
4.	drh. Nuraini Rokhmawati Soewarno	19850324 202012 2 007	Medik Veteriner Ahli Muda	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
5.	drh. Titih Wahyaningtyas	19920305 202012 2 017	Medik Veteriner Ahli Muda	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
6.	drh. Nur Indah Kumalaratri	19950307 202012 2 028	Medik Veteriner Ahli Muda	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
7.	drh. Agustin Eka Safitriyani	19900817 202012 2 014	Medik Veteriner Ahli Muda	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul

NO	NAMA	NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	WILAYAH
1	2	3	4	5	6
8.	drh. Arum Praptiwi	19840428 201101 2 003	Medik Veteriner Ahli Pertama	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
9.	drh. Wahyu Tri Sunari	19810413 200604 2 022	Medik Veteriner Ahli Pertama	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
10.	drh. Ujistiany Abidin	19821008 201001 2 022	Penelaah Teknis Kebijakan	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH